

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN *RIGHTS MANAGEMENT INFORMATION* DALAM KETENTUAN HAK MORAL PADA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Moch. Zairul Alam

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: zairul_alam@yahoo.com

Abstract

The digital technological advancement and internet technology urges the new forms of works protection against new model of piracy and copyright infringement. Technological Protection Measures (TPM) and Rights Management Information (RMI) seeks to answer the needs of new forms of technological protection as those provisions are regulated under WIPO Copyright Treaty 1996. This paper suggest that the RMI concept which is regulated under Moral Rights section in Indonesian Copyright Act reveals new obstacles in order to comply with adequate and effective legal remedies requirements in WCT provision. As a conclusion, the arrangement of RMI under Moral Rights in Indonesian Copyright Act does not fit properly with the main objectives of RMI as one element of double protection of digital works along with TPM.

Key words: rights management information, moral rights, technological protection

Abstrak

Kemajuan teknologi digital dan teknologi internet memunculkan urgensi bentuk perlindungan baru atas model pembajakan karya cipta dan pelanggaran hak cipta. TPM (*Technological Protection Measures*) dan RMI (*Rights Management Information*) mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan perlindungan ciptaan dengan penggunaan teknologi sebagaimana diatur dalam WIPO Copyright Treaty 1996. Tulisan ini menjelaskan bahwa pengaturan RMI di bawah Ketentuan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta memunculkan kendala dan tantangan baru dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan akan pengaturan RMI yang memadai dan efektif. Pengaturan RMI dalam Ketentuan Hak Moral dalam UUHC di Indonesia tidak secara tepat sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam WCT, bahwa baik RMI dan TPM berfungsi sebagai proteksi ganda perlindungan karya digital.

Kata kunci: right management information, hak moral, perlindungan teknologi

Latar Belakang

Kebutuhan akan sarana perlindungan teknologi atas ciptaan digital menjadi hal yang tidak bisa dielakkan, sebagai upaya untuk melindungi ciptaan digital dari kegiatan pembajakan. Bagi pencipta perlindungan karya digital ini dapat dilihat dari sisi pengamanan akses, dimana sarana perlindungan teknologi ini yang melekat pada ciptaan memungkinkan pencipta untuk membatasi akses bagi pengguna *illegal*. Pada sisi lain pengamanan sebagai fungsi kontrol atas ciptaan, dimana ciptaan tersebut harus terproteksi dari tindakan penggandaan, perbanyakannya, pengubahan dan tindakan lain tanpa seizin pencipta.

Ditinjau dari perspektif konsumen atau pengguna karya digital, keaslian atau keotentikan suatu karya digital juga penting. Hal ini menyangkut pemikiran apakah produk yang dibeli atau digunakan terjamin kualitas dan keasliannya, sehingga sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh pengguna.¹

Sarana proteksi teknologi atas karya digital seringkali terkait dengan istilah *Digital Rights Management*, yang meliputi 2 (dua) sistem perlindungan: pertama, perlindungan yang terkait dengan *Technological Protection Measures* (TPM) dan yang kedua adalah

Rights Management Information (RMI).

TPM dimaksudkan untuk melindungi karya digital baik berupa menghalangi akses atas karya tersebut dengan proteksi teknologi dan sebagai kontrol agar karya digital tersebut tidak diperbanyak atau diubah tanpa izin. RMI dalam sisi yang lain sebagai upaya proteksi akan informasi yang menjadi identitas ciptaan tersebut. Informasi tersebut baik yang menerangkan ciptaan, siapa pencipta, pemegang hak, dan hal-hal yang relevan dengan ciptaan digital tersebut.

Dalam konteks hak cipta digital, permasalahan isu perlindungan hak cipta tidak lagi hanya tergantung pada sisi “originalitas” ciptaan tetapi juga “*authenticity*” atau “keaslian” ciptaan. Keaslian ciptaan ini penting untuk menjamin kualitas ciptaan seperti yang tercermin pada informasi yang melekat dalam ciptaan tersebut. Apabila informasi tersebut telah dirubah, dihilangkan, atau tidak lagi akurat maka, akan berpengaruh pada persepsi pengguna akan kualitas ciptaan tersebut.² Setiap pencipta pada dasarnya berkeinginan untuk dicantumkan namanya pada ciptaan dan berkeinginan bahwa ciptaannya tidak dirubah atau dimodifikasi tanpa seizin pencipta. Kepentingan pencipta dalam

1 “Guarantees of authenticity in intellectual property regimes are generally associated with trademark laws and geographic indications, yet the truth is such concerns extend to issues of copyright authorship” sebagaimana diungkapkan oleh Dorris Estelle Long, **Messages from the Front: Hard Earned Lessons on Information Security from the IP Wars**, Michigan State Journal of International Law, Volume 16, No.71, 2007, hlm. 3.

2 “From an intellectual property viewpoint, the discussion on authenticity focuses on the accuracy of reproduction of the presented material as compared with the initial source. There may be inaccuracy in attribution of authorship or content, which may harm the author’s moral rightsof identity and integrity,the public interest in knowing who the author is and the public interest in accurate information.Therefore, its meaning is not restricted to the verification of authorship, but is intended to include issues of integrity, completeness, correctness, validity and faithfulness to an original“ sebagaimana diungkapkan oleh Patricia Akester, **Authorship and Authenticity in Cyberspace**, Computer Law & Security Report,Volume 20, No.6, 2004, hlm. 436.

melindungi pencantuman nama pencipta dan atas keutuhan ciptaannya dicerminkan dalam bentuk perlindungan hak moral atas ciptaan. Perlindungan hak moral atas pencipta dan ciptaan tersebut mempunyai tantangan yang berbeda karena pengaruh dan perkembangan teknologi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah pendekatan perlindungan hak moral dalam UUHC sesuai dengan tujuan perlindungan ciptaan dengan sarana teknologi, khususnya dalam pengaturan RMI.

Pembahasan

A. Tinjauan Umum tentang *Rights Management Information*

Sarana perlindungan teknologi yang dilekatkan pada ciptaan tidak bisa dilakukan tanpa justifikasi hukum atas penerapan proteksinya. Pada bulan Desember 1996 WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) mengorganisasikan *Diplomatic-Conference* yang diikuti oleh negara-negara anggota WIPO guna merumuskan respon pengaturan hak cipta internasional atas isu *digital technology* dan *internet*. Hasil dari perundingan ini menyepakati tentang beberapa poin penting terkait isu perlindungan hak cipta terkait dengan teknologi digital dan internet. Salah satu isu penting adalah disepakatnya perlindungan atas proteksi ciptaan baik berupa TPM pada pasal 11 maupun RMI pada pasal 12 dalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT).

Perlindungan atas RMI diatur dalam Pasal 12 WCT, yang pada intinya menghendaki

bahwa negara-negara penandatangan perjanjian WCT wajib menyediakan aturan hukum yang memadai dan efektif (*adequate and effective legal remedies*) dalam melindungi RMI di negaranya masing-masing. Perlindungan yang diatur dalam Pasal 12 tersebut merupakan perlindungan minimum yang harus dipenuhi oleh negara-negara penandatangan WCT, seperti yang tertuang di dalam Pasal 12 WCT yang menyebutkan:

Article 12

Obligations concerning Rights Management Information

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civilremedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
 - a. *to remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - b. *to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.*
- (2) *As used in this Article, "rights management information" means*

information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.

Baik dalam WCT atau dalam WPPT (keduanya dikenal dengan *Internet Treaties*) tidak diterangkan lebih jauh bilamana suatu negara dianggap telah memenuhi syarat bagi penyediaan aturan hukum yang “*adequate and effective*”, karena tidak ada satu pun penjelasan tentang maksud dari “*adequate and effective*”. Hal ini menimbulkan kemungkinan persepsi dan penafsiran yang berbeda-beda bagi negara peserta dalam menerapkan tingkat “*kelayakan dan keefektifan*” aturan hukum terkait dengan perlindungan RMI yang akan dibuat di negara penandatangan perjanjian. Kepatuhan dalam memenuhi persyaratan “*adequate and effective legal remedies*” menjadi penting, karena apabila negara penandatangan tidak memenuhi persyaratan tersebut akan berakibat negara tersebut dianggap tidak sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Perlu diketahui, bahwa rumusan “*adequate and effective legal remedies*” telah terdapat sebelumnya pada Pasal 11 WCT tentang TPM (*Technology Protection Measures*), sehingga sebelum membahas apakah yang

disebut dengan “*adequate and effective legal remedies*” dalam konteks Pasal 12 WCT ada baiknya diungkap penafsiran dalam Pasal 11 WCT yang juga menimbulkan perdebatan³ dalam menafsirkan “*adequate and effective legal remedies*”. Pada rumusan Pasal 11 WCT tersebut menyatakan:

Article 11

*Obligations concerning Technological Measures*⁴

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Bila dilihat rumusan antara Pasal 11 dan 12 WCT memang ada sedikit perbedaan antara: “*adequate legal protection and effective legal remedies*” dalam Pasal 11 WCT dengan “*adequate and effective legal remedies*” dalam Pasal 12 WCT, tetapi perbedaan tersebut hanya sebatas pada pemilihan kata semata, secara makna kedua pasal tersebut merujuk pada penafsiran yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh Mihaly Ficsor⁵:

³ Irini Stamatoudi, **Copyright Enforcement and the Internet**, Kluwer Law Int, 2010, hlm. 247-248.

⁴ WIPOCopyright Treaty (WCT), Article 11.

“It is to be noted that while Article 11 speaks about the obligation to provide “adequate legal protection and effective legal remedies”, this Article (12) “only” obliges Contracting Parties to provide “adequate and effective legal remedies”. It seems, however, that the disparity between the two texts is the result of a mere drafting inadvertence, and that the basic nature of the obligation of the Contracting Parties is practically the same under two provisions..”

pada konteks Pasal 12 WCT yang mengatur perlindungan RMI, dengan memakai pendekatan penafsiran yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana sebelumnya maka frasa “*adequate and effective legal remedies*” dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. *Adequate Legal Remedies*: bahwa aturan yang dibuat oleh negara penandatangan dapat dikatakan memadai (*adequate*), apabila mencakup seluruh ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 WCT
2. *Effective Legal Remedies*: Efektif disini bisa diartikan bahwa aturan yang dibuat selain menerapkan perbuatan yang dilarang, sanksi, juga harus mengatur pembatasan dan pengecualian atas

pelarangan yang dimaksud.⁶

B. *Rights Management Information dan Hak Moral dalam UUHC*

1. Sistematika pengaturan

Ketentuan mengenai informasi manajemen hak pencipta diatur dalam Pasal 25⁷ yang terdiri dari 2 (dua) ayat, sebagaimana berbunyi:

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah
 - (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Pasal 25 ini selanjutnya disertai dengan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor,

5 Mihaly Ficsor, **The Law of Copyright and the Internet**, Oxford University Press, London, 2002, hlm. 564.

6 Dalam konteks Pasal 11 WCT tentang *anti-circumvention*, suatu pengaturan bisa dikatakan efektif apabila tidak saja mengatur dengan jelas tentang tindakan yang dilarang, tetapi juga larangan atas *preparatory acts* terkait perlindungan TPM.

7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Hak Cipta**.

menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen Hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Pada Pasal 25 UUHC ayat yang pertama berisi tentang perbuatan yang dilarang sehubungan dengan pengubahan dan peniadaan informasi manajemen hak pencipta, sedangkan ayat yang kedua mengatur tentang perlunya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, tentang ketentuan pengubahan dan peniadaan informasi manajemen

sebagaimana Pasal 25 ayat (1). Selanjutnya dalam Penjelasan ini pasal 25 ayat (1) UUHC Nomor 19 Tahun 2002, diterangkan mengenai:

1. definisi informasi manajemen Hak Pencipta
2. larangan bagi siapapun untuk melakukan distribusi, importasi, menyiarkan dan mengkomunikasikan kepada publik karya pertunjukan, rekaman suara dan siaran yang diketahui bahwa informasi

manajemen hak penciptanya sudah , ditiadakan, dirusak atau diubah tanpa izin pemegang hak.

Definisi mengenai informasi manajemen hak pencipta maupun pelarangan distribusi dan tindakan lain atas ciptaan yang diketahui telah diubah informasi manajemen hak penciptanya sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) merupakan bentuk akomodasi atas Pasal 12 WCT. Namun demikian, Pasal 12 WCT secara sistematis menyusun ketentuan yang terkait dengan definisi RMI dan larangan distribusi, secara terpisah. Pemisahan ini disebabkan karena Pasal 12 WCT mengatur 2 (dua) jenis tindakan yang dilarang, yang pertama adalah larangan pengubahan atau peniadaan RMI dan yang kedua adalah larangan distribusi ciptaan yang diketahui RMnya telah diubah. Kedua tindakan tersebut merupakan dua tindakan yang berbeda.

Berikut ini digambarkan perbedaan sistematika pengaturan informasi manajemen hak pencipta dalam WCT dan dalam UUHC:

Tabel 1. Perbedaan Sistematika Rumusan RMI dalam UUHC dan WCT

Rumusan RMI dalam WCT (Article.12)	Rumusan RMI dalam UUHC (Pasal 25)
<p>(1) Contracting Parties shall provide adequate</p> <p>(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;</p> <p>(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.</p> <p>(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public</p>	<p>(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah (Pasal 25 ayat 1)</p> <p>Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak (Kalimat kedua Penjelasan pasal 25 ayat 1)</p> <p>Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. (Kalimat pertama Penjelasan pasal 25 ayat 1)</p>

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan informasi manajemen hak pencipta dalam UUHC:

1. Pelarangan *removal or altering* RMI dalam Pasal 12 ayat (1) butir (i) WCT diakomodasi dalam Pasal 25 ayat (1) UUHC
2. Pelarangan distribusi atas ciptaan yang diketahui RMnya telah diubah dalam Pasal 12 ayat (1) butir (ii) diakomodasi dalam Paragraf kedua Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUHC
3. Definisi RMI dalam Pasal 12 WCT ayat (2) diakomodasi dalam Paragraf pertama Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUHC

Penempatan pengaturan ketentuan RMI dalam UUHC tidak sesuai dengan sistematika pengaturan sebagaimana dalam WCT, karena dalam UUHC tindakan pelarangan atas distribusi RMI yang telah diubah atau ditiadakan merupakan penjelasan dari larangan pengubahan dan penghilangan RMI pada Pasal 25 ayat (1) UUHC, padahal kedua hal tersebut merupakan norma yang berbeda meskipun saling berhubungan.⁸ Apabila dilihat dari sisi ilmu perundang-undangan, suatu penjelasan pasal hendaknya tidak boleh

berisikan penambahan norma baru⁹, tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga isinya tidak boleh memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁰ Sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pada bagian penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, maka pengaturan ketentuan RMI baik yang mengatur tentang definisi maupun tindakan yang dilarang (sebagai norma baru) yang ditempatkan pada penjelasan adalah hal yang tidak tepat.¹¹ Ketidaktepatan sistematika tersebut akan membawa akibat hukum bahwa pengaturan RMI dalam UUHC tidak bisa dikatakan memadai dan efektif sebagaimana disyaratkan oleh WCT, karena hanya mengakomodasi 1 (satu) bentuk larangan peniadaan atau pengubahan RMI saja.

2. Pengaturan RMI dalam ketentuan hak moral UUHC

Pada prinsipnya perlindungan karya cipta dapat dilihat dari perspektif hak alami (*natural rights*) dan hak moral (*moral rights*). Seseorang yang telah mengeluarkan

8 Brian Fitzgerald (Ed.), **Copyright Law, Digital Content and the Internet in Asia Pacific**, Sydney University Press, 2008, hlm. 265.

9 Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 175.

10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Lampiran II (pada bagian E.Penjelasan) Butir 176-178.

11 Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh WIPO pada tahun 2003, menunjukkan bahwa pengaturan RMI di Indonesia hanya diakomodasi pada pengaturan “altering and removing right management information” dalam Pasal 25 (1) saja, tidak termasuk pengaturan pelarangan distribusi atas RMI yang telah diubah/ditiadakan. WIPO, **Standing Committee on Copyright and Related Rights: Survey on Implementation Provisions of the WCT and WPPT**, WIPO/SCCR/96, 25 April 2003, hlm. 363.

biaya, pikiran dan segala pengorbanan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu karya cipta memiliki suatu hak alami untuk memiliki dan menguasai dengan penekanannya pada prinsip kejujuran dan keadilan.¹² Pengertian hak moral telah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 6 Konvensi Bern¹³ yang menyatakan bahwa:

“Independently of author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall give the right to claim authorships of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which should be prejudicial to his honor or reputation “

Hak moral adalah hak yang dippunyai oleh pencipta sebagai upaya mencegah perubahan atas karya ciptanya dan hak untuk mendapat pengakuan bahwa ia adalah pencipta karya tersebut. Berdasarkan kedua prinsip tersebut sebuah karya cipta mendapat dasar perlindungan dan pengakuan bagi penciptanya.¹⁴

Hasil karya cipta tercipta dari upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh pencipta melalui proses yang terkadang tidak sederhana dan seringkali membutuhkan waktu yang lama.

Pengakuan bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari penemu atau pencipta yang pertama menjadi sangat penting, tidak saja dalam kaitannya dengan siapa penciptanya, tetapi juga lebih luas lagi bagaimana suatu ciptaan itu bermakna, berfungsi dan mempunyai nilai ekonomis baik bagi penciptanya maupun bagi orang lain. Dalam Pasal 24 dan pada penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002¹⁵ tentang Hak Cipta dapat ditemukan pengaturan terhadap hak moral bagi pencipta, sebagaimana disebutkan: Pasal 24

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

12 Tim Lindsey, dkk., **Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 57.

13 **Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1971**, Legislative Texts.

14 Abdul R Saliman, dkk., **Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 64.

15 UUHC, Pasal 24.

Penjelasan Pasal 24

“Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Konsep HKI dalam hak cipta adalah adanya pengakuan atas adanya hak pengarang/pencipta (*author's right*) yang berkembang di negara dengan sistem hukum *civil law* dan hak untuk memperbanyak (*right to copy*) yang berkembang di negara dengan sistem *common law*.¹⁶ Beberapa negara seperti Perancis dan Australia mengatur secara tersendiri mengenai konsep perlindungan hak cipta terkait dengan hak moral.

Dalam sistem hukum negara Perancis hak moral diatur dalam Konstitusi Perancis¹⁷ yang terdiri dari bentuk perlindungan hak moral mencakup 4 prinsip penting dalam

4 (empat) hak: hak *attribusi* (pencantuman nama), *integrity* (bahwa ciptaan tidak boleh diubah tanpa seizin pencipta), *divulgation* (pencipta berhak menentukan, kapan, dimana, dan bagaimana ciptaannya diumumkan) dan *retraction* (pencipta mempunyai hak untuk menarik kembali ciptaannya). Dalam UUHC Indonesia hanya mengakomodasi 2 (dua) prinsip penting hak moral yaitu: Hak pencipta atas pencantuman namanya dalam ciptaan (*attribution rights*) dan Hak pencipta untuk mencegah segala bentuk pengubahan atas ciptaannya (*integrity rights*), hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi Bern.

Pengaturan RMI di dalam UU No.19 Tahun 2002 (UUHC) diatur dalam Pasal 25¹⁸ bagian Bab Ketujuh tentang Hak Moral. Pasal 25 merupakan salah satu dari 3 (tiga) pasal yang termasuk dalam Bagian Ketujuh UUHC yang mengatur tentang “Hak Moral”. Penempatan Pasal 25 UUHC pada Bagian Ketujuh UUHC yang mengatur hak moral, membawa konsekuensi penafsiran bahwa Pasal 25 merupakan salah satu bentuk perlindungan hak moral dari pencipta. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kesesuaian RMI sebagai bentuk perlindungan hak moral dalam konteks perlindungan karya digital.

Apabila kita tinjau rumusan Pasal 25 ayat (1) UUHC yang berbunyi: “*Informasi*

16 Agus Sardjono, **Hak Cipta Bukan Hanya Copyright**,

http://indonesianipacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62.

17 **France Code of Intellectual Property**, Article L 121-2.

18 UUHC, Pasal 25.

elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah“, maka akan terlihat kejanggalan, dimana tidak ada pengecualian yang biasanya tercermin dalam rumusan: “*kecuali atas izin pencipta*¹⁹”, “*kecuali dengan persetujuan pencipta*²⁰”, ini bisa ditafsirkan dalam Pasal 25 bahwa adanya larangan bagi tindakan pengubahan/peniadaan informasi manajemen hak pencipta, dimana sebenarnya kalau dilihat dari konteks hak moral, tindakan tersebut diperbolehkan dengan izin/persetujuan dari pencipta.

Beberapa sarjana²¹ menganggap perlindungan hak moral atas ciptaan dalam konteks *digital technology* dan internet semakin sulit dan mempunyai tantangan yang berat. Kendala-kendala yang timbul apabila mekanisme perlindungan RMI tetap dimasukkan menjadi bagian dari perlindungan hak moral dalam UUHC diantaranya adalah:

1. Level perlindungan hak moral tidak selalu sama pada negara-negara anggota

penandatangan WCT, sehingga secara internasional perspektif perlindungan RMI kurang efektif apabila memakai perlindungan hak moral.²²

2. Jenis ciptaan yang semakin bervariasi bentuknya dan tidak saja diciptakan oleh satu orang pencipta saja, tetapi bisa merupakan hasil kolaborasi diantara sekian banyak pencipta, sehingga dalam perspektif hak moral yang menyangkut pelarangan atas pengubahan/peniadaan RMI akan sangat kesulitan dalam meminta izin dari begitu banyak pencipta.²³
3. Bahwa isu perlindungan RMI memang terkait dengan hak moral dalam hal larangan pengubahan/peniadaan informasi tentang Nama pencipta, dan ciptaan (sebagai informasi dalam RMI), tetapi dalam sejarah perundingan pembentukan WCT menunjukkan bahwa konsep RMI terkait erat dengan TPM (atau yang biasa disebut dengan DRM) sebagai “*double protection*” atas perlindungan karya

19 Bandingkan dengan rumusan Pasal 27 UUHC, “kecuali atas izin pencipta....”

20 Bandingkan dengan rumusan Pasal 24 UUHC, “ Suatu ciptaan tidak boleh diubah..., kecuali dengan persetujuan Pencipta...”

21 Amy M. Adler, **Against Moral Rights**, California Law Review, Volume 97, 2009, hlm. 263-264, Bandingkan dengan pendapat Rigamonti,“Today’s technology makes it so easy to alter works and transmit them that any attempt at international moral rights legislation is futile,...Add to that the historical difficulties in harmonizing international moral rights law”; dan Cyril P. Rigamonti, **Deconstructing Moral Rights**, Harvard Int.Law Journal, Volume 47, No.353,2006,hlm. 357-358.

22 Marjut Salokannel, dkk., **Study Contract Concerning Moral Rights in the Context of the Exploitation of Works Through Digital Technology**, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1999b53000e28_en.pdf.

23 Olena Dmytrenko and James X. Dempsey, **Copyright & the Internet: Building National Legislative Framework**, Global Internet Policy Initiative, 2004, hlm. 4.

digital, tidak dalam konteks perlindungan hak moral.²⁴

Namun ada juga beberapa sarjana²⁵ yang menganggap bahwa perlindungan RMI ini sebagai bentuk baru perlindungan hak moral atas ciptaan dalam konteks *digital environment*. Konsep perlindungan hak moral setidaknya mengatur adanya perlindungan: *attributionandintegrity rights*, dimana pengubahan/peniadaan informasi terkait nama pencipta dalam RMI bisa dipandang menyalahi *right of attribution*.

Dalam konteks karya digital dengan karakteristiknya yang berbeda dengan karya non-digital, tindakan pendistribusian, penyebaran, pengumuman, perbanyak, pengkomunikasian kepada publik dan pengubahan suatu *digital works* menjadi sangat mudah dilakukan dengan bantuan teknologi. Bila dipandang dari sudut perlindungan hak moral maka setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Konteks *Attribution Rights*

Dalam karya digital dimana terdapat informasi elektronik tentang pencipta (nama pencipta), sebagai salah satu bagian dari Informasi Manajemen Hak pencipta (RMI) , maka informasi tersebut tidak boleh diubah/ditiadakan. Dalam UUHC sendiri tidak ada kewajiban bagi pemegang hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan, sehingga dalam karya digital dicantumkannya nama pencipta bukan merupakan suatu keharusan, meskipun dalam Pasal 24 UUHC pencipta mempunyai hak untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan.Jadi selama pencipta tidak menuntut/mengharuskan pencantuman informasi tentang nama pencipta, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran hak moral²⁶ Konteks peniadaan/pengubahan RMI atas ciptaan lebih terfokus pada upaya menjamin “*authenticity of digital*

24 Pengaruh AS dan Eropa dalam proses perundingan dan perumusan *Internet Treaties* (WCT dan WPPT) sangat dominan, terbukti dengan banyaknya kemiripan aturan dalam WCT dengan usulan dalam *White Paper* (AS) dan *Green Paper* (Uni Eropa). Ketentuan RMI dalam WCT mirip dengan usulan AS tentang perlindungan *Copyright Management Information* (CMI) dalam “White Paper”.Ketentuan UUHC AS tidak mengadopsi ketentuan Hak Moral (selain yang diatur secara terbatas dalam Visual Artist Rights Act /VARA 1990), sehingga pendekatan “*double technological protection*” lebih mengemuka dibanding pendekatan hak moral dalam Article 1202 *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) tentang CMI.Mihaly Ficsor, *The WIPO “Internet Treaties”: The United States as the Driver: The United States as the Main Source of Obstruction-As Seen by Anti-Revolutionary Central European*, John Marshall, **Review of Intellectual Property Law**, Volume 17, No.17, 2006, hlm. 21-22; dan Pamela Samuelson, *The U.S Digital Agenda at the World Intellectual Property Organization*, Vanderbilt Journal of International Law,Volume 37, No.369, 1997, hlm. 1.

25 J.C Fernandez Molina and Eduardo Peis, *The Moral Rights of Author in the Age of Digital Information*, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 52, 2000, hlm.115; Greg Lastowka, **Digital Attribution: Copyright and the Right to Credit**, Boston University Law Review,Volume 87. No.41,2007, hlm. 29-30; dan Severine Dussolier, **Some Reflections on Copyright Management Information and Moral Rights**, Columbia Journal of Law and Arts,Volume 25, No. 337, 2003, hlm. 397-398.

26 “Probably, it can be said that the provision is not strong since it does not explicitly require the copyright holder to mention the name of the author if the latter does not need. If a television or radio station, for example, broadcasts a song only showing its title and its singer without the author, as long as the author does not complain, there will be no problem”, sebagaimana pendapat M. Hawin, **New Issues in Indonesia in Intellectual Property Law in Indonesia**, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November 2011, hlm. 4.

works²⁷ untuk kepentingan komersialisasi ciptaan daripada bermotif perlindungan atas *moral rights*²⁸. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam definisi RMI dalam menjamin keotentikan ciptaan tidak saja mengacu pada informasi tentang ciptaan, pencipta tetapi juga bisa didasarkan pada informasi-informasi lain yang melekat pada ciptaan seperti pemegang hak, ketentuan dan syarat penggunaan ciptaan, angka atau kode-kode informasi.²⁹

2. Konteks *Integrity Rights*.

Dari sudut perlindungan *right of integrity*³⁰, dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) butir b UUHC menyebutkan:

”Dengan hak moral, pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk...(b) mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pемutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta”

Dalam penjelasan Pasal 24 di atas dapat ditafsirkan bahwa tindakan berupa distorsi, mutilasi dan seterusnya atas suatu ciptaan boleh dilakukan, sepanjang hal tersebut tidak merusak apresiasi dan reputasi pencipta³¹, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana suatu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai “merusak apresiasi dan reputasi pencipta”. Dalam konteks pengubahan karya digital (*digital works*), pengguna suatu karya tidak hanya sekedar menikmati manfaat dari suatu ciptaan, tetapi dengan perkembangan dan kemudahan teknologi yang ada, ciptaan yang ada sering digunakan sebagai sumber penciptaan karya baru.³² Dalam melakukan penciptaan karya baru (atau penciptaan *derivative works*) tersebut sering terjadi tindakan pengubahan tanpa persetujuan atau izin dari pencipta, adakalanya perubahan ini bisa merugikan reputasi dan kepentingan yang wajar dari pencipta, adakalanya justru perubahan ini

27 Dussolier berpendapat bahwa meskipun secara tidak langsung terdapat perlindungan atas *attribution rights* atas ciptaan, tetapi pada praktiknya yang sering terjadi adalah ‘*digital attribution*’ atas ciptaan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi/komersialisasi dari pemegang hak untuk menjamin keotentikan, keaslian (*authenticity*) ciptaan (untuk dibedakan dengan *pirated works*), kepentingan *tracing*, *collecting royalty*, dan *license source* daripada berdasar pada kepentingan perlindungan hak moral pencipta. Severine Dussolier, *Op.cit.*, hlm. 13.

28 *Ibid.*, hlm. 13.

29 Dalam contoh sederhana angka tersebut seperti yang biasanya tercantum dalam ISBN (*International Standar Book Number*), ISAN (*International Standar Audiovisual Number*), dan kode-kode lain yang menstandarisir suatu ciptaan, sehingga bisa dilacak informasi yang terkait dengan ciptaan tersebut.

30 Jane C. Ginsburg, **Have Moral Rights Come of Digital Age in the United States?**, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, Vol 19, No.9, 2001,hlm. 3; bandingkan dengan Jane C. Ginsburg, **Moral Rights in the US: Still in Need of a Guardian Ad Litem**, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, Volume 30, No.73, 2012, hlm. 5.

31 Cyril Rigamonti, *Op.cit.*, hlm. 364.

32 Hal ini dikemukakan secara jelas bagaimana perubahan perilaku konsumen, user, atau pengguna ciptaan berubah dari “*read/only (RO) culture*” (sebagai konsumen yang hanya bisa menikmati ciptaan) menjadi “*read/write (R/W) culture*”(tidak saja menikmati manfaat dari ciptaan, tetapi juga menjadi pencipta amatir baru dengan melakukan “*mixed*” atas ciptaan yang ada) seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Lessig, **Remix, Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy**, The Penguin Press, 2008, hlm. 108.

menguntungkan bagi pencipta (seperti contohnya: proses digitalisasi ciptaan yang sebelumnya *non-digital* sehingga bisa didistribusikan melalui internet). Perubahan baik sebagian atau keseluruhan ciptaan ini juga mengandung kemungkinan dihilangkannya, dirubahnya, ditiadakannya informasi tentang ciptaan, pencipta dan informasi lain seperti yang dimaksud dalam definisi RMI. Fang berpendapat seringkali keinginan konsumen akan bentuk ciptaan, format ciptaan yang baru atas ciptaan yang sebelumnya ada agar ciptaan dengan format yang baru tersebut lebih mudah diakses dan dimanfaatkan terkendala dengan ketentuan *integrity rights*.³³

Pendekatan perlindungan hak moral (baik dalam sisi *attribution rights* maupun *integrity rights*) dalam ketentuan RMI sebagaimana Pasal 25 UUHC, menjadi sesuatu hal yang paradoks. Pada satu sisi (*attribution rights*) melindungi dan mengakomodasi adanya perlindungan atas peniendaan/ pengubahan RMI khususnya terkait dengan informasi tentang: ciptaan dan nama pencipta (dimana tidak ada keharusan bagi pemegang hak untuk mencantumkan nama pencipta), tetapi dari sisi perlindungan keutuhan ciptaan (*integrity rights*), pengubahan atas ciptaan boleh dilakukan asal tidak merusak apresiasi

dan reputasi pencipta, dimana tindakan “merusak” itu sendiri secara subyektif ditentukan oleh adanya keberatan, gugatan dari pencipta. Lebih jauh lagi fungsi RMI dan TPM adalah sebagai suatu kesatuan perlindungan teknologi proteksi atas ciptaan, sehingga pengaturan RMI yang terpisah dari TPM menjadikan fungsi perlindungan tersebut menjadi tidak efektif.

Simpulan

Dari penjelasan dan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya tampak bahwa, konteks perlindungan RMI pada Pasal 25 ayat (1) UUHC yang ditempatkan dalam bagian Ketujuh UUHC yang mengatur tentang hak moral, menurut penulis kurang tepat karena hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan perlindungan RMI pada level internasional dan tidak sesuai dengan semangat dibentuknya WCT sebagai payung perlindungan karya digital yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan pencipta saja, tetapi juga pemegang hak yang lain atas RMI dalam suatu ciptaan. Persyaratan dalam ketentuan WCT bahwa negara anggota WCT harus memberikan perlindungan yang memadai dan efektif atas RMI, memang memungkinkan variasi penafsiran pengaturan dalam legislasi domestik. Perlindungan RMI di dalam UUHC Indonesia belum cukup

³³ “Such (moral rights) legislation allows the original artists, or their heirs, too much control over their works after they have been sold and needlessly limits what changes can be made to their art. Moral rights restrict the creativity of artistic products such as movies and video games. Thus, the end user pays the price for a strong moral rights regime” sebagaimana diungkapkan Albert Fang, **Let Digital Technology Lay The Moral Right of Integrity to Rest**, Connecticut Journal of International Law, Volume 26, No.457,hlm. 18.

memadai dan efektif, karena hanya mengatur satu larangan pengubahan/peniadaan RMI (dari dua tindakan yang dilarang dalam Pasal 12 WCT) dan kurang efektif karena penempatan aturan RMI yang ada Pasal 25

UUHC yang merupakan bagian Ketentuan Hak Moral, dan bukan merupakan satu kesatuan perlindungan dengan TPM sebagai bentuk *double protection* atas ciptaan dengan sarana teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul R Saliman, dkk., 2004, **Esenzi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta.

Dmytrenko and Dempsey, James X., 2004, **Copyright & the Internet: Building National Legislative Framework**, Global Internet Policy Initiative.

Mihaly Ficsor, 2002, **The Law of Copyright and the Internet**, Oxford University Press, London.

Brian Fitzgerald, (Ed.), 2008, **Copyright Law, Digital Content and the Internet in Asia Pacific**, Sydney University Press.

Lawrence Lessig, 2008, **Remix, Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy**, The Penguin Press.

Tim Lindsey, dkk., 2006, **Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung.

M. Hawin, 2011, **New Issues in Indonesia in Intellectual Property Law in Indonesia**, Mimbar Hukum, Edisi Khusus November.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, **Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta.

Irini Stamatoudi, 2010, **Copyright Enforcement and the Internet**, Kluwer Law Int.

Jurnal

Amy M Adler, 2009, **Against Moral Rights**, California Law Review, Volume 97.

Patricia Akester, 2004, **Authorship and Authenticity in Cyberspace**, Computer Law & Security Report, Volume 20, No.6.

Severine Dussolier, 2003, **Some Reflections on Copyright Management Information and Moral Rights**, Columbia Journal of Law and Arts, Volume 25, No. 337.

Albert, Fang, 2011, **Let Digital Technology Lay The Moral Right of Integrity to Rest**, Connecticut Journal of International Law, Volume 26, No.457.

J.C. Fernandez, Molina and Eduardo Peis, 2000, **The Moral Rights of Author in the Age of Digital Information**, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 52.

Jane C. Ginsburg, 2001, **Have Moral Rights Come of Digital Age in the United States?**, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, Vol 19, No.9.

- Jane C. Ginsburg, 2012, **Moral Rights in the US: Still in Need of a Guardian Ad Litem**, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, Volume 30, No.73.
- Greg Lastowka, 2007, **Digital Attribution: Copyright and the Right to Credit**, Boston University Law Review, Volume 87. No.41.
- Dorris Estelle Long, 2007, **Messages from the Front: Hard Earned Lessons on Information Security from the IP Wars**, Michigan State Journal of International Law, Volume 16, No.71.
- Cyrill P. Rigamonti, 2006, **Deconstructing Moral Rights**, Harvard Int. Law Journal, Volume 47, No.353.
- Mihaly Ficsor, 2006, **The WIPO “Internet Treaties”: The United States as the Driver: The United States as the Main Source of Obstruction-As Seen by Anti-Revolutionary Central European**, John Marshall Review of Intellectual Property Law, Volume 17, No.17.
- Pamela Samuelson, 1997, **The U.S Digital Agenda at the World Intellectual Property Organization**, Vanderbilt Journal of International Law, Volume 37, No.369.
- WIPO, 2003, **Standing Committee on Copyright and Related Rights: Survey on Implementation Provisions of the WCT and WPPT**, WIPO/SCCR/96.
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Hak Cipta**.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1971.
France Code of Intellectual Property.
WIPO Copyright Treaty (WCT).
- Artikel Internet**
Agus Sardjono, **Hak Cipta Bukan Hanya Copyright**, http://indonesianipacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=62.
- Marjut Salokannel, dkk., **Study Contract Concerning Moral Rights in the Context of the Exploitation of Works Through Digital Technology**, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd1999b53000e28_en.pdf.